



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 32 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya dapat disingkat PDAU adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAU Kabupaten Purworejo dan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo.

6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD** adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembinaan PDAU.
7. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas PDAU.
9. **Direksi** adalah Direksi PDAU.
10. **Pegawai** adalah pegawai PDAU.
11. **Tenaga kontrak** adalah tenaga kerja yang dibutuhkan PDAU untuk melaksanakan tugas berdasarkan kontrak kerja antara tenaga kerja yang bersangkutan dengan PDAU dalam jangka waktu tertentu.
12. **Formasi** adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat dan jabatan pegawai yang diperlukan PDAU agar mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13. **Pangkat** adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
14. **Jabatan Struktural** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam memimpin satuan organisasi di lingkungan PDAU.
15. **Gaji Pokok** adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar gaji pokok pegawai PDAU.
16. **Gaji** adalah jumlah penerimaan dari gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak.
17. **Penghasilan** adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah;
18. **Daftar Penilaian Kerja** adalah penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
19. **Ijazah** adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah/Pendidikan Negeri/Swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional.
20. **Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan** yang selanjutnya disingkat RKAT adalah Rencana Bisnis (Rencana Kerja Tahunan) yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Bupati.
21. **Cuti Pegawai** yang selanjutnya disingkat cuti adalah hak pegawai untuk tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
22. **Peraturan Disiplin Pegawai** adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati dan larangan dilanggar oleh Pegawai.
23. **Jasa Produksi** adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAU.
24. **Satuan Pengawas Internal** yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal di lingkungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.

BAB II

BIDANG USAHA DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Bidang usaha dan kegiatan usaha PDAU meliputi:

- a. perhotelan;
- b. jasa;
- c. produksi; dan
- d. perdagangan.

Pasal 3

Bidang usaha dan kegiatan usaha Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah wadah pendayagunaan dan pengembangan berbagai potensi daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tanpa maksud membatasi ruang gerak masyarakat dalam usaha yang sama yang meliputi:

- a. hotel;
- b. *resto* dan *catering*;
- c. *tour/travel* dan *ticketing*; dan
- d. usaha pengembangan sejenisnya.

Pasal 4

Bidang usaha dan kegiatan usaha Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah wadah pendayagunaan dan pengembangan berbagai potensi daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tanpa maksud membatasi ruang gerak masyarakat dalam usaha yang sama yang meliputi :

- a. percetakan;
- b. perbengkelan;
- c. telekomunikasi;
- d. periklanan;
- e. *event organizer*; dan
- f. usaha pengembangan sejenisnya.

Pasal 5

Bidang usaha dan kegiatan usaha Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah wadah pendayagunaan dan pengembangan berbagai potensi daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tanpa maksud membatasi ruang gerak masyarakat dalam usaha yang sama yang meliputi :

- a. pertanian;
- b. peternakan;
- c. perikanan;
- d. pertambangan; dan
- e. usaha pengembangan sejenisnya.

Pasal 6

Bidang usaha dan kegiatan usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah wadah pendayagunaan dan pengembangan berbagai potensi daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah tanpa maksud membatasi ruang gerak masyarakat dalam usaha yang sama yang meliputi:

- a. perdagangan umum;
- b. *retailer*; dan
- c. usaha pengembangan sejenisnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi PDAU terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi yang membawahi;
 1. SPI;
 2. Bagian Umum;
 3. Bidang Perhotelan;
 4. Bidang Produksi; dan
 5. Bidang Perdagangan dan Jasa.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja PDAU ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengembangan struktur organisasi dan tata kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAU berdasarkan hasil kajian dan analisis yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Calon Dewan Pengawas dipilih dari unsur :
 - a. pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat profesional dan/ masyarakat konsumen.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh SKPD kepada Bupati paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti/diberhentikan harus segera diganti dengan Anggota Dewan Pengawas pengganti yang diusulkan oleh SKPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya dengan pertimbangan:

- a. mampu melaksanakan pengawasan dan memberikan solusi kepada Direksi;
- b. memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja PDAU;
- c. disiplin dalam melaksanakan tugas;
- d. tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian perusahaan; dan
- e. menunjukkan loyalitas yang tinggi.

BAB V

DIREKSI

Pasal 10

- (2) Proses pemilihan Direksi melalui seleksi secara terbuka yaitu melalui seleksi umum dengan tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis dan uji kemampuan dan kepatutan.
- (3) Proses pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD atau lembaga independen yang ditunjuk oleh SKPD.
- (4) Apabila proses pemilihan Direksi dilaksanakan oleh lembaga independen yang ditunjuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pembiayaannya dibebankan pada PDAU.
- (5) Calon Direksi terpilih dalam proses pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas mengusulkan Calon Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
- (7) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa jabatan 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAU yang baik atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Pertimbangan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. selama masa jabatan menunjukkan kinerja yang baik dan/ atau peningkatan laba perusahaan;
 - b. laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama 1 (Satu) periode dinilai baik; dan
 - c. kondisi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dikecualikan akibat *force majeure*.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat kembali sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- d. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi serta akhlak dan moral yang baik;
- e. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang manajemen perusahaan;
- f. tidak duduk sebagai Direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit;
- g. berusia paling tinggi 50 (Lima puluh) tahun pada saat pertama kali diangkat menjadi Direksi;
- h. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAU;
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Direksi menyampaikan laporan tertulis akhir masa jabatan yang telah diaudit oleh lembaga independen kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas menyampaikan pertimbangan tertulis kepada Bupati.
- (3) Direksi yang terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAU dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan yang berikutnya.

Pasal 14

Direksi yang diangkat kembali, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugasnya.

BAB VI

SPI

Pasal 15

- (1) Penetapan SPI dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) SPI bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 16

Tugas Pokok dan fungsi SPI diatur oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

BAGIAN UMUM

Pasal 17

- (1) Penetapan jabatan dalam Bagian Umum dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PDAU.
- (3) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 18

Tugas Pokok dan fungsi Bagian Umum diatur oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VIII

BIDANG PERHOTELAN

Pasal 19

- (1) Penetapan jabatan dalam Bidang Perhotelan dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Bidang Perhotelan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PDAU.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 20

Tugas Pokok dan fungsi Bidang Perhotelan diatur oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX

BIDANG PRODUKSI

Pasal 21

- (1) Penetapan jabatan dalam Bidang Produksi dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Bidang Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PDAU.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 22

Tugas Pokok dan fungsi Bidang Produksi diatur oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X

BIDANG PERDAGANGAN DAN JASA

Pasal 23

- (1) Penetapan jabatan dalam Bidang Perdagangan dan Jasa dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Bidang Perdagangan dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PDAU.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 24

Tugas Pokok dan fungsi Bidang Perdagangan dan Jasa diatur oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Formasi Pegawai

Pasal 25

- (1) Formasi Pegawai PDAU disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.

- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu;
 - d. prinsip pelaksanaan pekerjaan;
 - e. peralatan yang tersedia ; dan
 - f. kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Formasi Pegawai PDAU ditetapkan setiap tahun oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (5) Formasi Pegawai dimasukkan dalam RKAT.

Bagian Kedua Pengadaan Pegawai

Pasal 26

Pengadaan Pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi pegawai yang dibutuhkan PDAU.

Pasal 27

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan melalui tahap perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai.
- (2) Pengadaan Pegawai dilaksanakan paling banyak 2 (Dua) kali dalam satu tahun berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Panitia Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) susunan keanggotaanya melibatkan unsur dari PDAU.
- (5) Tugas Panitia Pengadaan Pegawai akan diatur lebih lanjut oleh Direksi sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengadaan Pegawai.
- (6) Panitia pengadaan pegawai dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai.

Pasal 28

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengadaan Pegawai

Pasal 29

Panitia Pengadaan Pegawai membuat Perencanaan Pengadaan Pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan.

Pasal 30

- (1) Lowongan formasi Pegawai diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengadaan Pegawai.
- (2) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (Lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan :
 - a. jumlah dan kriteria pegawai yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Keempat
Persyaratan Pegawai

Pasal 31

- (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (Delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (Tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (Tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.

Bagian Kelima
Penyaringan Calon Pegawai

Pasal 32

- (1) Ujian Penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai.
- (2) Ujian Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Penyaringan Pegawai yang dibentuk oleh Panitia Pengadaan Pegawai atas persetujuan Dewan Pengawas dan Direksi.
- (3) Tim Penyaringan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) personilnya terdiri dari para profesional independent.
- (4) Tugas Tim Penyaringan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menyiapkan bahan ujian ;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian ;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian ;
 - d. menyelenggarakan ujian; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (5) Materi Ujian meliputi:
 - a. test kompetensi;
 - b. psikotest; dan
 - c. wawancara.

Pasal 33

Panitia Pengadaan Pegawai untuk dan atas nama Direksi menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Keenam
Pengangkatan Pegawai

Pasal 34

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Daftar Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai disampaikan oleh Panitia Pengadaan Pegawai kepada Direksi untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai.
- (2) Penyampaian Daftar Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi data perorangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 36

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan Nomor Identitas Pegawai diangkat sebagai Calon Pegawai.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pangkat Pegawai diatur dalam Golongan dan Ruang yang susunannya sebagai berikut :
 - a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1 ;
 - b. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2 ;
 - c. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3 ;
 - d. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4 ;
 - e. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1 ;
 - f. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2 ;
 - g. Pelaksana : Golongan B Ruang 3 ;
 - h. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4 ;
 - i. Staf Muda I : Golongan C Ruang 1 ;
 - j. Staf Muda II : Golongan C Ruang 2 ;
 - k. Staf : Golongan C Ruang 3 ;
 - l. Staf I : Golongan C Ruang 4 ;
 - m. Staf Madya : Golongan D Ruang 1 ;
 - n. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2 ;
 - o. Staf Madya Utama : Golongan D Ruang 3 ; atau
 - p. Staf Utama : Golongan D Ruang 4 ;
- (4) Golongan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai adalah :
 - a. Golongan ruang A/1 bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat ;
 - b. Golongan ruang A/3 bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau yang setingkat ;
 - c. Golongan ruang B/1 bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau yang setingkat ;
 - d. Golongan ruang B/2 bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Diploma II atau yang setingkat ;
 - e. Golongan ruang B/3 bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Diploma III ;
 - f. Golongan ruang C/1 bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1); atau
 - g. Golongan ruang C/2 bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Magister (S2).
- (5) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

- (6) Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 37

Hak atas gaji bagi Calon Pegawai mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan oleh Direksi.

Pasal 38

- (1) Dalam keadaan tertentu Direksi dapat mengusulkan pengadaan Tenaga Kontrak kepada Dewan Pengawas.
- (2) Pengadaan tenaga kontrak dilaksanakan paling banyak 1 (Satu) kali dalam satu tahun berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengadaan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Tenaga Kontrak diangkat oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas untuk masa kontrak paling lama 1 (Satu) tahun.

Bagian Ketujuh Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai

Pasal 39

- (1) Calon Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan paling sedikit 1 (Satu) tahun atau paling lama 2 (Dua) tahun diangkat menjadi Pegawai oleh Direksi dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik ;
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (3) Tanggal mulai berlakunya Keputusan Pengangkatan menjadi pegawai tidak boleh berlaku surut.

Pasal 40

Calon Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (Dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai, dapat diangkat menjadi Pegawai, apabila alasannya bukan karena kesalahan Calon Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 41

Calon Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 yang diangkat menjadi Pegawai diberikan pangkat :

- a. Pegawai Dasar Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang A/1 ;
- b. Pegawai Dasar bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang A/3 ;
- c. Pelaksana Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang B/1 ;
- d. Pelaksana Muda I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang B/2 ;
- e. Pelaksana bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang B/1;
- f. Staf Muda yang telah diangkat dalam golongan ruang C/1; atau
- g. Staf Muda I yang telah diangkat dalam golongan ruang C/2.

Bagian Kedelapan Pemberhentian Calon Pegawai

Pasal 42

- (1) Calon Pegawai diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti;
 - c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan, sikap, dan budi pekerti yang baik dalam melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAU;
 - f. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar ; atau
 - g. dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pegawai yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (3) Calon Pegawai yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 43

Pemberhentian sebagaimana dalam Pasal 42, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kesembilan
Anggaran Pengadaan Pegawai

Pasal 44

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pengadaan Pegawai dibebankan pada anggaran PDAU.

Bagian Kesepuluh
Sistem Kenaikan Pangkat

Pasal 45

Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).

Bagian Kesebelas
Masa Kenaikan Pangkat

Pasal 46

Kenaikan pangkat Pegawai ditetapkan pada bulan Januari dan Juli setiap tahun.

Pasal 47

Masa Kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai.

Bagian Kedua Belas
Kenaikan Pangkat

Pasal 48

Kenaikan Pangkat diberikan kepada Pegawai yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa memperhatikan jabatan yang dipegangnya.

Pasal 49

- (1) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (Empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (Dua) tahun terakhir.

- (2) Bagi Pegawai yang memiliki Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I, Golongan B/2, apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 2 (Dua) tahun dalam pangkat Pelaksana Muda, Golongan B/1 ; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (Satu) tahun terakhir.
- (3) Bagi Pegawai yang memiliki Ijazah Diploma III dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana, Golongan B/3, apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 2 (Dua) tahun dalam pangkat Pelaksana Muda I, Golongan B/2 ; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (Satu) tahun terakhir.

Pasal 50

Kenaikan pangkat bagi pegawai diberikan sampai dengan :

- a. Pelaksana Muda, golongan ruang B/1 bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Dasar;
- b. Pelaksana Muda I, golongan ruang B/2 bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama ;
- c. Staf Muda, golongan ruang C/1 bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau Diploma I (D I) ;
- d. Staf Muda I, golongan ruang C/2 bagi yang memiliki Ijazah Sarjana Muda atau Diploma III (D3) ;
- e. Staf Madya, golongan ruang D/1 bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1); atau
- f. Staf Madya I, golongan ruang D/2 bagi yang memiliki Ijazah Magister (S2).

Bagian Ketiga Belas Pengangkatan

Pasal 51

- (1) Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pegawai yang diangkat dalam Jabatan Struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan dihadapan Direksi.

Pasal 52

Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Struktural adalah:

- a. berstatus Pegawai;
- b. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (Dua) tahun terakhir;
- c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. lulus dalam tes jabatan; dan
- f. pengangkatan dalam jabatan struktural dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat bawahnya.

Pasal 53

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Direksi memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki.

Bagian Keempat Belas Pemindahan

Pasal 54

- (1) Status Kepegawaian seorang Pegawai hanya melekat pada 1 (Satu) PDAU.
- (2) Pemindahan Pegawai ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pegawai yang terlibat masalah indisipliner dan masalah keuangan tidak dapat dipindahkan.

Bagian Kelima Belas Pemberhentian

Pasal 55

Pegawai diberhentikan dari Jabatan Struktural karena:

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. diberhentikan sebagai Pegawai;
- d. diangkat dalam Jabatan Struktural lain;
- e. tugas belajar lebih dari 6 (Enam) bulan;
- f. adanya perampangan organisasi; atau
- g. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
- h. melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dikenai hukuman disiplin berat.

Pasal 56

Ketentuan penilaian mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keenam Belas Gaji Pokok

Pasal 57

- (1) Kepada Pegawai yang diangkat dalam pangkat menurut ketentuan Pasal 36 ayat (4) diberikan gaji pokok menurut golongan ruang gaji yang ditentukan untuk pangkat tersebut.

- (2) Dalam pelaksanaan skala gaji maksimal sesuai Daftar Skala Gaji Pokok Pegawai yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Calon Pegawai mendapat gaji sebesar 80 % (Delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Bagian Ketujuh Belas
Tunjangan

Pasal 58

- (1) Pegawai yang diangkat dalam jabatan, diberikan tunjangan jabatan berdasarkan kemampuan PDAU.
- (2) Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan lainnya ditetapkan oleh direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan Belas
Jenis Cuti

Pasal 59

- (1) Pegawai mempunyai hak cuti berupa :
 - a. cuti tahunan selama 12 (Dua belas) hari kerja;
 - b. cuti karena sakit;
 - c. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - d. cuti nikah diberikan paling lama 6 (Enam) hari kerja;
 - e. cuti bersalin selama 3 (Tiga) bulan; atau
 - f. cuti di luar tanggungan PDAU.
- (2) Seorang Pegawai dapat diangkat menjadi Direksi pada PDAU dengan diberikan cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (3) Pegawai yang diangkat sebagai Direksi pada PDAU sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang status kepegawaiannya masih melekat pada Pegawai yang bersangkutan, maka yang bersangkutan diberikan cuti di luar tanggungan perusahaan.

Bagian Kesembilan Belas
Pensiun Pegawai

Pasal 60

- (1) Setiap pegawai berhak atas Jaminan Hari Tua / Pesangon yang dananya dihipunkan dari Dana Kesejahteraan, Iuran Pegawai dan usaha-usaha lain yang sah yang ditetapkan Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Setiap Pegawai berhak atas pensiun atau tunjangan hari tua yang pelaksanaannya berdasarkan kerjasama antara PDAU dengan lembaga keuangan.

Bagian Kedua Puluh
Kewajiban dan Larangan

Pasal 61

Setiap Pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAU diatas kepentingan pribadi atau golongan atau pihak lain;
- c. memegang teguh rahasia PDAU dan rahasia jabatan;
- d. mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai dan sumpah janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan tugas perusahaan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kemajuan perusahaan;
- g. mentaati ketentuan jam kerja;
- h. menjaga dan memelihara barang-barang inventaris PDAU dengan sebaik-baiknya;
- i. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jasa PDAU;
- j. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku;
- k. mentaati perintah dari atasan yang berwenang; dan
- l. bersikap loyal dan berdedikasi tinggi terhadap PDAU.

Pasal 62

Setiap Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAU;
- b. menggunakan kedudukannya dalam PDAU untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan kepentingan PDAU;
- c. melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik PDAU;
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan tentang rahasia PDAU kepada pihak lain;
- e. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik PDAU;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit pihak pengguna jasa, perusahaan atau konsumen sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak tersebut;
- i. menghalangi berjalannya tugas PDAU;
- j. membocorkan dan memanfaatkan rahasia PDAU untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- k. melakukan pungutan tidak sah atas nama PDAU dalam bentuk apapun juga untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- l. melakukan, membuat dan/atau membentuk usaha yang kegiatannya sejenis dengan kegiatan PDAU.

**Bagian Kedua Puluh Satu
Pelanggaran Disiplin**

Pasal 63

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

**Bagian Kedua Puluh Dua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin**

Pasal 64

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala; dan
 - c. penundaan kenaikan pangkat.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - b. pembebasan dari jabatan ;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.
- (5) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Bagian Kedua Puluh Tiga
Pemberhentian Sementara**

Pasal 65

- (1) Pegawai diberhentikan sementara karena :
 - a. disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PDAU; dan/atau
 - b. menjadi tersangka dalam tindak pidana kejahatan.

- (2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai bulan berikutnya penghasilan diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (3) Jangka waktu pemberhentian sementara paling lama 6 (Enam) bulan, kecuali jika permasalahannya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

Pasal 66

- (1) Jika menurut hasil penyelidikan/pemeriksaan, pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ternyata tidak terbukti bersalah, maka pegawai tersebut harus dipekerjakan kembali dalam jabatan/kedudukan semula dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Jika telah terbukti bahwa seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, sehingga menurut penilaian Direksi tidak dapat dipertahankan sebagai, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Bagian Kedua Puluh Empat Pemberhentian

Pasal 67

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
 - d. permintaan sendiri; atau
 - e. pengurangan Pegawai.
- (2) Batas usia pensiun Pegawai adalah 56 (Lima puluh enam) tahun.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai hak pensiun dan atau jaminan hari tua, diberikan uang pesangon yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 68

- Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan ;
 - b. dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/ atau
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAU.

Pasal 69

Ketentuan mengenai kepegawaian yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur dengan Peraturan Perusahaan yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGUNAAN JASA PRODUKSI

Pasal 70

- (1) Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi apabila PDAU memperoleh keuntungan.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15 % (Lima belas persen) dari laba bersih PDAU yang telah disahkan oleh Bupati.

Pasal 71

Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi sebesar 10% (Sepuluh persen); dan
- b. Direksi dan Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi sebesar 90% (Sembilan puluh persen).

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 72

- (1) Guna meningkatkan kinerja, PDAU dapat melaksanakan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. Badan; dan/ atau
 - e. Perseorangan.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pendanaan/investasi;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program pemerintahan; dan/atau
 - d. bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan prinsip kehati-hatian dan saling menguntungkan dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan PDAU, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang terdapat pada :

- a. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 37. A Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Usaha Jasa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo;
- b. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 37. B Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Usaha Perdagangan Umum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo;
- c. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 37. C Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Usaha Produksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo; dan
- d. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo; dan

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Purworejo

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Agustus 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

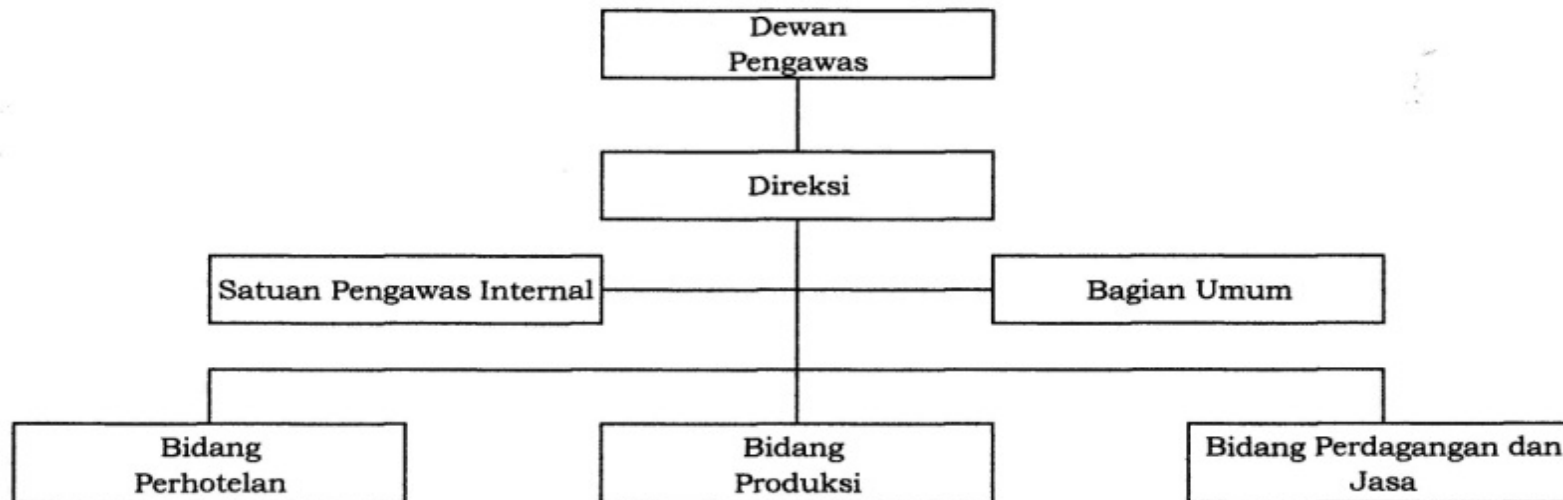
Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 32 SERI E NOMOR 28**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 32 TAHUN 2012
TENTANG :
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

**BAGAN ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN